



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Lahir di Brebes, tanggal 09 Agustus 1983, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan Prajurit I (Gg. 6), RT. 11, RW. 04. Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir Brebes, tanggal 19 Februari 1975, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Yabamaru, RT. 02, RW. 01, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 06 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxx, tertanggal 21 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Tergugat yang beralamat di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. Xxxxxx, perempuan, berumur 15 tahun, 2. Xxxxxx, laki-laki, berumur 8 tahun, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh hal ekonomi keluarga, yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga karena hal tersebut Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan menasehati Tergugat, serta mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2016, karena Tergugat masih tetap pada sikapnya yang jarang memberikan nafkah layak kepada Penggugat, sehingga oleh karena hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan sejak itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama untuk mencari kerja di kota, sejak kepergian Penggugat saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak orang tua Penggugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan / relaas Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk., pada tanggal 15 Maret 2017 dan 23 Maret 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 21 September 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: *pertama*, Xxxxxx, umur 15 tahun, *kedua*, Xxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun dan sekarang keduanya tinggal bersama / dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 7 tahun yang lalu / tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat sering meminta kepada orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan hanya menggarap sawah milik Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, yang jelas sawah milik Penggugat dan Tergugat yang digarap Tergugat luasnya hanya sekitar 1 hektar, dan dari hasil setiap panennya tidak mencukupi untuk membayar ongkos menggarapnya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain hanya bertani. Ketika tidak menggarap sawah, Tergugat hanya tinggal di rumah saja, tidak ada usaha lain untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai buruh tani seperti menjadi buruh tanam padi dan membantu orang lain ketika diajak bekerja. Penggugat sudah menasehati Tergugat agar mencari usaha / pekerjaan lain, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat diserahkan Tergugat dan orangtua Tergugat kepada orangtua Penggugat di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 3 bulan. Saat Penggugat diserahkan kepada orangtua Penggugat, Saksi turut menyaksikannya secara langsung. Dan sekarang Penggugat tinggal di Merauke karena Penggugat bekerja / ikut di salah satu warung makan di Merauke;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang / nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 05, RW. 01, Kampung Angger Permagi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga orangtua Penggugat di Jagebob, jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat hanya sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anaknya tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di daerah Tanah Miring;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus banting tulang / bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan hanya menggarap sawah milik Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain. Ketika tidak menggarap sawah, Tergugat hanya tinggal di rumah saja, tidak ada usaha lain;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat diserahkan Tergugat kepada orangtua Penggugat di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir 1 tahun. Saat Penggugat diserahkan kepada orangtua Penggugat, Saksi turut menyaksikannya secara langsung. Dan sudah sekitar 5 bulan ini Penggugat tinggal di Merauke karena Penggugat bekerja / ikut di salah satu warung makan di Merauke;
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendorong upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2017 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan angka 4 s/d 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah sudah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti tersebut berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, penyebabnya, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang sudah selama lebih dari 3 bulan. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat yang tinggal di daerah Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob. Sejak saat itu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun. Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat telah diberi nasehat agar bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi perceraian dalam perkara *aquo* harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak adanya harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa lebih dari 3 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling memiliki ikatan bathin lagi, dimana pasangan suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah berjalan selama lebih 1 tahun, sehingga menambah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian, unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan / pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan / pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan dipandang telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Waitah binti Tarsu'id);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H.
sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera

ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	485.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 18 April 2017

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)